



P U T U S A N

Nomor : 33 / PDT / 2018 / PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SLAMET, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Cabakan Rt.001/Rw.031, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman ;
Yang dalam peradilan tingkat banding memberikan kuasa kepada:
BACHRI SJAM, SH.,M.ED, Dkk, Advokat / Penasehat Hukum dari
BADAN PUSAT REKLASERRING RI di Jl. Perintis Kemerdekaan
Perum. PDP C4 No. 1-2 Kali Jaya RT. 08 RW. 09 Kelurahan Desa
Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten
Karawang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA**,
Dengan Alamat Jl. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta 55285 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I** ;
2. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN SLEMAN**,
Dengan Alamat Jl. Parasyamy Beran Tridadi, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Maret 2018 Nomor 33/Pen.Pdt/2018 /PTYK tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan sela Pengadilan Negeri Seman, tanggal 22 Februari 2017, Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan dari Penggugat / Pembanding yang diajukan pada tanggal 8 Nopember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah Abdi Negara/Pegawai Negeri Sipil yang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan No: 821.1/84/1985.(bukti-P1)
2. Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah seorang Guru SD.
3. Bahwa, bersamaan dengan masa tugas menjadi Guru/Pegawai Negeri Sipil, klien kami/Penggugat dimutasikan ke Kabupaten Sleman Yogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07/Kep.KDH/BKD/D.4/2007 A/n Ibnu Subiyanto tertanggal 1-9-2007.(bukti P-2)
4. Bahwa,klien kami/Penggugat berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas No:828/01689/BKD dengan NIP 131175740 melaksanakan tugas baru sebagai Guru SDN Gabahan Mlati pada Dinas Kabupaten Sleman terhitung mulai tanggal 01 september 2007 yang ditandatangani A/n Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs.Ismoyo Hadiwarno tertanggal 1-9-2007.(bukti P-3)
5. 5.Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Sleman No:24/Kep. KDH/TF/D.4/2009 menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) A/n SLAMET 'NIP 195308071983041001 pangkat/golongan Penata III/c , perubahan jabatan lama Guru SD Negeri Gabahan Mlati Dinas Kabupaten Sleman menjadi Jabatan Baru Guru SD Negeri Gabahan Mlati Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (keputusan ini berlaku pada tanggal 1 januari 2010). Ditetapkan di Sleman tertanggal 31 Desember 2009 Wakil Bupati Sleman ttd Sri Purnomo, yang di tandatangani Kepala badan kepegawaian daerah Drs.Ismoyo Hadiwarno.(bukti P-4)
6. Bahwa, Klien kami/Penggugat menjalani masa tugas,hingga akhir masa tugas/menjelang pensiun menjadi Guru SD Gabahan Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta.
7. Bahwa, Klien kami/Penggugat sebelum masa pensiun mengalami peristiwa yang tidak berkenan yaitu tidak mendapatkan jam mengajar selama kurang lebih +- 3 (tiga) tahun sesuai Surat Kepala Sekolah SD Gabahan A/n Tatik Suparyati.S.pd. dengan Nomor Surat 001/SD GBH/VII/2011 tertanggal 11 juli 2011. (bukti P-5)
8. Bahwa, akibat tidak mendapatkan jam mengajar Klien kami/Penggugat melakukan pekerjaan diluar tugasnya yaitu menyebrangkan anak/murid SD Gabahan saat jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah.(bukti-P-5)

Halaman 2 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, menjelang masa pensiun Klien kami/Penggugat mengajukan kenaikan Pangkat dan Pensiun, tetapi Pihak Sekolah tempat Klien kami/Penggugat tidak memberikan dan mempersulit proses pensiun Klien kami/Penggugat.
10. Bahwa, setelah bersusah payah mengajukan pensiun Klien kami/Penggugat mendapatkan Hak Pensiun berdasarkan Undangan Pemerintah Kabupaten Sleman A/n Bupati Sleman No.005/1673/BKD/ tertanggal 13 Mei 2013 dan dimohonkan hadir pada hari Kamis 23 Mei 2013 pukul 08.00 bertempat : Pendopo parasamya Kab. Sleman (bukti P-6)
11. Bahwa, setelah Klien kami/Penggugat mendapatkan dengan susah payah, akhirnya Surat Keputusan (SK) pensiun tersebut diterbitkan dari Badan Kepewajiban Negara (BKN) dengan Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 berdasarkan NIP 195308071983041001 (yang di tandatangani A/n Samir Gunawan.S.H., sebagai Kepala Bidang Status Kepegawaian Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan golongan kepangkatan IV B .(bukti P-7)
12. Bahwa, setelah Klien kami/Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) tersebut, ternyata mendapatkan konfirmasi/berita dari Kepala Sekolah SD Gabahan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terjadi kekeliruan/kejangggalan/keanehan atas Surat Keputusan (SK) Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 terdapat perbaikan (tanggal 21 Agustus 2013) dari Surat Keputusan (SK) sebelumnya, dan menjadi perubahan yang di tandatangni oleh Badan Kepegawaian Regional 1 Yogyakarta A/n Fransiska Tri Sukarni.S.H. (bukti P-8).
13. Bahwa, atas kekeliruan/kejangggalan/keanehan Surat Keputusan (SK) tersebut, Klien kami/Penggugat tidak mendapatkan Hak Pensiun setiap bulannya Rp 2.719.400.00.-(dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama +- 39(tiga puluh sembilan)bulan, sejak tertanggal September 2013 hingga saat ini November 2016(diluar tunjangan PNS dan Taspen), dengan rincian pensiun pokok sebesar Rp 2.719.400 X 39 bulan = 106.056.600.00-(Seratus enam juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang nilainya di ketahui oleh Pihak Badan Kepegawaian Negara(BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Yogyakarta /Para Tergugat(bukti-P-7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, akibat hal tersebut Klien kami/Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril serta penderitaan psikis sebesar Rp 275.000.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang di tentukan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selajutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keputusan (SK) pensiun yang di terbitkan pertama dari Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: 00220/KEP/BV/23404/13 yang di tandatangani A/n Samir Gunawan.S.H., sebagai Kepala Bidang Status Kepegawaian dan pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah SAH.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
4. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar Hak Pensiun Penggugat senilai Rp 2.719.400.00.-(dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama +- 39(tiga puluh sembilan)bulan, sejak tertanggal September 2013 hingga saat ini November 2016(diluar tunjangan PNS dan Taspen), dengan rincian pensiun pokok sebesar Rp 2.719.400 X 39 bulan 106.056.600.00-(Seratus enam juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari Hak Pensiun klien kami/Penggugat yang seharusnya dibayarkan untuk seluruhnya (Gaji+tunjangan-bulan) selama +-3 (tiga) tahun terhitung sejak sepetember 2013 sampai dengan sekarang November 2016.
5. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materi dan in materil serta penderitaan psikis kepada Penggugat Rp 275.000.000.00.-(Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.
6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AEQUO ET BONO).

Halaman 4 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Jawaban kuasa Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Januari 2017 dan antara lain mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) adalah sengketa yang timbul karena ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 perihal sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 agustus 2013. dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00220/KEP/BV/ 23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013.
2. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
5. Dengan demikian oleh karena surat keputusan *aquo* merupakan keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara maka surat tersebut **tidaklah layak untuk digugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.**

Halaman 5 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I (Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini **agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela** atas perkara ini **sebelum masuk dalam pokok perkara**, dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari ditetapkan dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili dan/atau memberikan putusan;
3. Menyatakan bahwa gugatan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang lembaga peradilan tata usaha negara untuk mengadili dan memberikan putusan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat I (Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 perihal pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SLAMET (Penggugat).
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 07/Kep.KDH/D.1/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 1953, memiliki pangkat terakhir Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.
5. Bahwa berdasarkan usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 823/1916/BKD tanggal 18 Desember 2012, nomor urut 10, Penggugat

Halaman 6 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis memiliki pangkat Penata – III/c, diusulkan pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 01 September 2013.

6. Bahwa berdasarkan usul pensiun sebagaimana tersebut pada angka 5, Tergugat I, telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Samir Gunawan, SH, yang menetapkan Penggugat memiliki pangkat lama sebagai Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 01 oktober 2008 dan memiliki pangkat baru Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2013.

7. Bahwa atas penetapan sebagaimana tersebut dalam angka 6, Tergugat kemudian mengetahui adanya kekeliruan penetapan yang telah dilakukan, untuk selanjutnya telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2013, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Fransisca Tri Sukarni, SH, yang menetapkan Penggugat memiliki pangkat terakhir Penata golongan ruang III/c dan diberikan pangkat baru menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Penetapan pangkat dan golongan ruang baru tersebut merupakan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Penggugat berhak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir yang dimiliki Penggugat.

8. Bahwa upaya ralat atau perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 7, didasarkan pada diktum keenam pada Surat Keputusan Nomor : 000220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013, yang berbunyi *“Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya”*.

Selain itu perbaikan Surat Keputusan Nomor : 000220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Samir Gunawan, SH, juga didasarkan atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 880/1323/BKD tanggal 14 Agustus 2013.

9. Bahwa apabila Tergugat tidak melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Nomor : 000220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Samir Gunawan, SH, secara nyata justru akan

Halaman 7 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kelalaian dari Tergugat, yang secara faktual akan membuktikan Tergugat telah menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pensiun tersebut tidak dapat dibayar oleh PT. Taspen.

10. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan hak pensiun setiap bulannya Rp. 2.719.400,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama +/- 39 bulan (tiga puluh Sembilan) bulan, sejak tertanggal September 2013 hingga saat ini November 2016, adalah tidak benar.

Penggugat telah melakukan perhitungan sendiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 000220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 yang belum dilakukan perbaikan, padahal sebenarnya secara nyata Surat Keputusan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa selama dalam proses mediasi telah diketahui bahwa Penggugat secara sadar dan sengaja tidak mau menerima pembayaran uang pensiun yang telah dikirim oleh PT. Taspen (Persero), selaku pihak yang berwenang dan/atau berkewajiban membayar uang pensiun bagi pensiunan PNS, kepada Penggugat melalui rekening tabungan Penggugat.

11. Bahwa pernyataan Penggugat, yang menyatakan telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial serta penderitaan psikis sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin penderitaan psikis dapat diukur dan dinilai dengan sejumlah uang tertentu?

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat I (Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) kemukakan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan bahwa karena Surat Keputusan Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh Fransisca Tri Sukarni, SH, adalah Surat Keputusan sah, yang mencabut dan memperbaiki Surat Keputusan : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Samir Gunawan, SH;

Halaman 8 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan bahwa perbaikan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh Fransisca Tri Sukarni, SH, adalah **sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum;**
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Januari 2017 dan antara lain mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur, karena:

1. Gugatan kurang pihak.

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik/mendudukkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II.
- b. Bahwa dalam posita gugatan angka 13, PENGUGAT mendalilkan:

“Bahwa, atas kekeliruan/kejanggalan/keanehan Surat Keputusan Pensiun (SK) tersebut, klien kami/Penggugat tidak mendapatkan Hak Pensiun setiap bulannya RP. 2.719.400,00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama ± 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tertanggal September 2013 hingga bulan ini Nopember 2016”

Bahwa kemudian dalam Petitum angka 4 Penggugat meminta kepada Majelis pemeriksa perkara a quo untuk:

“Menyatakan Para Tergugat untuk membayar Hak Pensiun Penggugat senilai RP. 2.719.400,00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama ± 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tertanggal September 2013 hingga bulan ini Nopember 2016 ”

- c. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memahami kewenangan untuk membayar pensiun bukanlah pada Tergugat II melainkan menjadi kewenangan dari PT. TASPEN (Persero).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

Halaman 9 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

(2) Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1981 tentang TENTANG Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), disebutkan:

(1) Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERUM TASPEN yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

(2) Dengan dialihkannya bentuk PERUM TASPEN menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO, PERUM TASPEN dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari PERUM TASPEN yaitu ada pada saat pembubarannya, beralih kepada PERSERO yang bersangkutan.

(3) Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PERUM TASPEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kemudian semakin jelas apabila dibaca ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1981 tentang TENTANG Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa :

“Maksud dan tujuan PERSERO adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana *pensiun dan tabungan hari tua* bagi

Halaman 10 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981”.

Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas jelas bahwa kewenangan untuk membayar Tunjangan Hari Tua dan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi kewenangan PT. Taspen (Persero).

Dengan demikian maka subyek Tergugat II dalam gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

2. Bahwa disamping gugatan kurang pihak sebagaimana dalam eksepsi kami angka 1, oleh karena dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar hak pensiunnya maka gugatan *a quo* salah dalam subyek hukumnya karena Tergugat II bukanlah Badan/Lembaga yang berwenang membayarkan pensiun PNS (*error in persona*). oleh karena Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II sebagai subyek Tergugat dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*). Untuk membayar pensiun Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya menjadi kewenangan PT. Taspen (Persero).
3. Dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan identitasnya sebagai PNS guru, padahal sejak 1 September 2013 yang bersangkuatan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS (guru) karena sudah pensiun sebagai PNS/guru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000220//KEP/BV/23404/13 tanggal 15 Februari 2013 yang telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa dengan demikian Penggugat pada saat mengajukan gugatan *a quo* tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru sehingga menyebabkan identitas Penggugat tidak lengkap dan benar sehingga berakibat gugatan menjadi *eror in persona*.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas oleh Tergugat II.
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II dalam eksepsi dianggap terulang dan diulang dalam pokok perkara.
3. Bahwa Penggugat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman.

Halaman 11 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 97/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2012 tanggal 20 Desember 2012 dimutasikan dari Guru SD Negeri Gabahan Mlati Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman sebagai Guru SD Negeri Denggung Sleman Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman.
5. Bahwa Penggugat sebelum pensiun adalah PNS Guru dengan Pangkat, golongan, ruang Penata, III/c.
6. Bahwa posita gugatan angka 7, 8 dan 9 tidak perlu kami tanggapi karena bukan menjadi kewenangan Tergugat II melainkan secara jelas telah disebutkan dalam posita tersebut siapa pejabat yang seharusnya bertanggung jawab/berwenang.
7. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II tidak jelas, dalam hal ini Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada satupun yang dapat menjelaskan perbuatan Tergugat II mana yang dianggap Perbuatan melawan Hukum.
 - a. bahwa berdasarkan posita gugatan angka 11 Penggugat telah menerima Surat Keputusan (SK) pensiun Nomor: 00220/KEP/BV/23404/13 dengan golongan kepangkatan IV/b.
 - b. bahwa Kemudian dalam posita gugatan angka 12 Penggugat mendalilkan mendapat konfirmasi/berita dari Kepala Sekolah SD Gabahan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman terjadi kekeliruan atas Surat Keputusan Nomor: 00220/KEP/BV/23404/13.
 - c. bahwa kekeliruan tersebut diketahui pada saat akan diproses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sleman bahwa SK pensiun Nomor: 00220/KEP/BV/23404/13 milik Penggugat terdapat kekeliruan. Penggugat yang seharusnya pensiun dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d tetapi tertulis dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk I, IV/b
 - d. bahwa pada saat Tergugat II menyampaikan usulan kenaikan pangkat pengabdian dan usul pensiun bagi Sdr. Widodo dkk sejumlah 52 orang (termasuk didalamnya adalah Penggugat tercantum dalam Nomor 10) ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta dengan Surat Nomor : 823/1916/BKD tanggal 18 Desember 2012 Pangkat/Golongan Ruang Penggugat adalah Penata, III/c. Usulan ini telah sesuai dengan Data Perorangan Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang

Halaman 12 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Batas Usia Pensiun yang diisi dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat yang mencantumkan bahwa Pangkat/Golongan Ruang Penggugat adalah Penata, III/c.

e. bahwa berdasarkan PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan PP 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 TAHUN 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pasal 27 disebutkan:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :

a. memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:

- 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
- 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
- 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku :

a. tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia;

b. tanggal 1 (satu) pada bulan Pegawai Negeri Sipil yang *bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.*

f. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang Pegawai Negeri Sipil hanya mungkin diberikan kenaikan pangkat pengabdian satu tingkat lebih tinggi dari Pangkat/Golongan Ruang yang terakhir.

Halaman 13 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa, pada saat mengisi Formulir Data Perorangan Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang diisi dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat juga mencantumkan Pangkat, Golongan Ruang Penata, III/c.
- h. bahwa Penggugat pada saat diusulkan pensiun dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c. maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat hanya dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d.
- i. bahwa terhadap Surat Keputusan Pensiun Nomor 00220/KEP/BV/23404/13 yang terdapat kekeliruan dan telah terlanjur diterima Penggugat, Tergugat II telah berupaya untuk menarik SK tersebut untuk diperbaiki, antara lain dengan meminta bantuan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, namun Penggugat tetap tidak mau menyerahkan.
- j. bahwa oleh karena pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki batas usia pensiun tidak memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan, maka untuk pelayanan prima Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman tetap memproses ralat/perbaikan Surat Keputusan Pensiun Penggugat kepada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor 880/1329/BKD tanggal 14 Agustus 2013 perihal ralat SK pensiun a.n. Slamet NIP 19530807 1983 1 001.
- k. Bahwa, Tergugat I dalam keputusannya pada diktum keenam telah mencantumkan klausul "Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya".
- l. bahwa kemudian Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta telah menetapkan ralat/perbaikan dengan menuliskan DIPERBAIKI TGL. 21 AGUSTUS 2013 *) di pojok kiri atas Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 00220/KEP/BV/23404/13 dengan Pangkat, Golongan Ruang Penata Tk I, III/d yang ditandatangani oleh Fransisca Tri Sukarni, S. H.
- m. bahwa meskipun SK pertama yang telah diterima oleh Penggugat terdapat kekeliruan dan sudah diperbaiki sesuai dengan Pangkat/Golongan Ruangnya, namun Penggugat tetap tidak mau menerima SK yang telah diralat/ diperbaiki dan menyerahkan SK yang keliru, bahkan Penggugat tetap bersikeras mempertahankan Surat

Halaman 14 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pensiun yang secara nyata terdapat kekeliruan sebagai SK yang benar.

- n. bahwa sampai dengan gugatan a quo Penggugat masih tetap tidak mau menerima Surat Keputusan pensiun yang sudah diralat/diperbaiki dengan golongan III/d dan bersikeras bahwa Penggugat pensiun dengan gol IV/b sebagaimana Surat Keputusan yang terdapat kekliruan.
- o. bahwa dengan segera mengusulkan ralat/perbaikan atas kesalahan yang terdapat dalam Surat Keputusan pensiun Penggugat pada kesempatan pertama sejak diketahui adanya kesalahan membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan menurut hukum. Sebaliknya Penggugat yang tetap bersikeras terhadap Surat Keputusan yang terdapat kekeliruan sebagai hal yang benar justeru membuktikan Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- p. bahwa meskipun Penggugat tetap bersikeras menolak Surat Keputusan pensiun yang sudah diralat/diperbaiki guna memberikan pelayanan prima maka Tergugat II tetap memproses Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dan Pemberitahuan transfer ke PT. Taspen Cabang Yogyakarta dengan menggunakan SK pensiun yang telah diralat/diperbaiki.
- q. bahwa berdasarkan klarifikasi Tergugat II dengan PT. Taspen Cabang Yogyakarta didapat fakta bahwa hak-hak pensiun Penggugat telah dibayarkan secara penuh sesuai dengan hak yang seharusnya diterima melalui rekening BPD DIY Nomor: 005211015119 milik Penggugat.
- r. bahwa untuk lebih meyakinkan apakah hak-hak pensiun Penggugat sudah dipenuhi kemudian Tergugat II mengirimkan surat kepada BPD DIY dengan Surat Nomor: 580/1955/BKD tanggal 09 Desember 2016 perihal Permohonan Rekening Koran Sdr. Slamet Nomor 005.211.015119.
- s. atas surat tersebut BPD DIY telah menjawab dengan Surat Nomor: 5984/DJ0406 Tanggal 14 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Rekening Koran Sdr. Slamet Nomor 005.211.015119 terdapat transaksi setoran pensiun dari PT. Taspen terhitung mulai Bulan Desember 2013 s/d Desember 2016.

Halaman 15 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. bahwa dengan demikian maka hak-hak pensiun Penggugat senyatanya sudah diberikan secara penuh, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada.
8. Bahwa unsur kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 13 dan dalam Petitum angka 2 sangat tidak beralasan dan tidak ada dasarnya, karena dalam hal ini Penggugat dalam menghitung kerugian yang diderita menggunakan besaran pensiun pokok golongan IV/b sebesar Rp.2.719.400,00 x 39 bulan = Rp. 106.056.600,00 (seratus enam juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) **mendasarkan kepada Surat Keputusan yang keliru.**
9. bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan yang telah diralat/diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2013 Penggugat pensiun dengan Pangkat/Golongan ruang Penata Tk I, III/d dengan pensiun pokok sebesar Rp.2.497.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
10. bahwa oleh karena didalam dalil maupun petitum ganti rugi dimintakan kepada pihak yang berwenang dan dihitung menggunakan dasar Surat Keputusan yang salah maka sudah seharusnya pula dalil yang demikian tersebut untuk dapat dikesampingkan/ditolak.
11. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan menurut hukum dan tidak melanggar hak-hak yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik materiil maupun kerugian immateriil .

Demikian jawaban gugatan kami yang secara jelas telah dapat mematahkan semua dalil yang diajukan Penggugat untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 00220/KEP/BV/23404/13 yang ditandatangani oleh Samir Gunawan, S. H



adalah tidak sah dan menyatakan Surat Keputusan Pensiun Nomor: 00220/KEP/BV/23404/13 yang telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Fransiska Tri Sukarni, S. H adalah sah.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah perbuatan menurut hukum.
4. Membebaskan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 245/Pdt.G/2016/PN.Smn. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Kuasa dari Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2017 Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan pada tanggal kepada Terbanding I /Tergugat I, dan Terbanding II / Tergugat II ;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Pembanding / Penggugat tertanggal 3 Maret 2017 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017 ;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II / Tergugat II tertanggal 21 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Maret 2017 serta telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 18 April 2017 serta kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 5 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 20 April 2017 serta tanggal 8 Mei 2017 kepada Terbanding II / Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie terhadap kompetensi absolute mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru ;
2. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan Hukum (Onvoldoende gemotiveerd) fakta-fakta bahwa :
 - a. Bahwa Subyek Hukum Para Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengingat Para Tergugat menggunakan kata-kata : "Kuasa Hukum" ;
 - b. Bahwa berdasarkan Lex Posteriori Derogat Lex Priori, maka dengan demikian Pasal 123 HIR mengenai beracara seharusnya tidak berlaku lagi ;
 - c. Bahwa berdasarkan point a dan point b di atas, Para Tergugat seharusnya tidak diperkenankan untuk hadir sebagai kuasa hukum, dan Majelis Hakim yang telah memeriksa serta memutus di tingkat Pengadilan Negeri Sleman mengabaikan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan kurang pihak, karena yang dituntut oleh Pembanding / Penggugat adalah agar Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II untuk membayar hak pensiun, sedangkan kewenangan untuk membayar hak pensiun PNS adalah PT. Taspen (persero) bukan pada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II, sehingga dengan tidak menarik PT. Taspen (persero) sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo menjadikan gugatan kurang pihak ;
- b. Bahwa selain gugatan kurang pihak oleh karena mendudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sebagai Terbanding II / Tergugat II untuk membayar hak pension kepada Pembanding / Penggugat menjadikan gugatan error in persona karena membayar hak pensiun PNS bukan menjadi kewenangan Terbanding II / Tergugat II, melainkan kewenangan penuh PT. Taspen (Persero) ;
- c. Bahwa gugatan kabur juga karena Pembanding / Penggugat mencantumkan Identitas sebagai PNS adalah tidak benar, Pembanding / Penggugat pada saat gugatan a quo diajukan sudah tidak berkedudukan sebagai PNS/sudah pensiun ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding dari Pembanding / Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding II / Tergugat II, ternyata hanya merupakan ulangan dari kesimpulan para pihak yang berperkara dalam perkara ini dan tidak ada hal-hal yang baru dan semua sudah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2017 Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn. serta memori banding dan dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II / Tergugat II, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2017 Nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/Pdt.G/2016/PN.Smn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 134 HIR dan Ketentuan Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2017 Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh kami Zainal Arifin, SH,MM. sebagai Ketua Majelis dengan Mochamad Tafkir, SH. MH. dan Hj. Endang Ipsiani, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Nugrahani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mochamad Tafkir, SH. MH.

Zainal Arifin, SH, MM.

2. Hj. Endang Ipsiani, SH.

Panitera Pengganti,

Nugrahani, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan perkara Nomor 33/PDT/2018/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai perkara	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)